



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI

### SLAWI

JL. A. YANI NO. 99 SLAWI

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara (Pasal 209  
ayat (2) KUHP)

### Nomor 5/Pid.C/2024/PN Slw.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UNTUNG HERMANTO Bin BUNYAMIN;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / Tegal  
19 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kesuben Rt  
004 Rw 001 Kecamatan  
Lebaksiu  
Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

### SUSUNAN PERSIDANGAN

ELDI NASALI, S.H., M.H.	Hakim;
LIZZA AMALLIA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti;
AGUS HARI PAMUNGKAS	Penyidik Pembantu;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dengan Acara Cepat Nomor TPR/01/III/2024/Reskrim, tanggal 20 Maret 2024, yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Tegal Sektor Lebaksiu pada tanggal 22 Maret 2024, Nomor BP/01/III/2024/Reskrim;

Setelah diberitahukan kepada Terdakwa dipersidangan tentang uraian perkara dan Pasal yang dilanggar, kemudian Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya;

Di persidangan telah didengar keterangan para Saksi dibawah sumpah yang masing-masing bernama

Halaman 1 dari 9 Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2024/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TOTO PRABOWO**, tempat / tanggal lahir Tegal, 22 Februari 1983, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Alamat / tempat tinggal di Ds. Pendawa Rt. 03 / 03 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;

2. **BANGKIT PURWOLEKSONO**, tempat / tanggal lahir Pemalang, 05 Agustus 1998, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat / tempat tinggal di Asrama Polsek Lebaksiu Polres Tegal;

Masing-masing menerangkan pada pokoknya:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Desa Kesuben Rt 004 Rw 001 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal telah terjadi Tindak Pidana Ringan mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan dan menyimpan minuman beralkohol;

2. Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana ringan mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan dan menyimpan minuman beralkohol tersebut adalah UNTUNG HERMANTO Bin BUNYAMIN, Lahir di Tegal 19 Maret 1981, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pedagang, alamat Desa Kesuben Rt 004 Rw 001 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal

3. Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut diketahui pada saat anggota Polsek Lebaksiu Polres Tegal melaksanakan kegiatan Operasi Pekat Candi - 2004 di wilayah hukum Polsek Lebaksiu dan didapati Sdr. UNTUNG HERMANTO telah menjual minuman beralkohol di warung yang berlokasi di Desa Kesuben Rt.04/01 Kec. Lebaksiu Kabupaten Tegal dan ditemukan barang bukti minuman beralkohol berupa 12 (dua belas) botol brangkal/ciu tutup kuning dan 10 (sepuluh) botol brangkal/ciu tutup hitam.

4. Bahwa Sdr. UNTUNG HERMANTO menjadi penjual minuman beralkohol tersebut sudah sekitar 3 bulan;

5. Bahwa Sdr. UNTUNG HERMANTO melakukan kegiatan menjual minuman beralkohol di warung miliknya yang berlokasi di Desa Kesuben Rt.04/01 Kec. Lebaksiu Kabupaten Tegal tersebut tidak memiliki Ijin yang sah;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut di bawah sumpah di persidangan terkait perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa membenarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi yang menguntungkan ataun yang meringankan (A de charge);

Bahwa di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa secara sah menurut hukum berupa:

- 12 (dua belas) botol (tutup kuning) minuman keras jenis brangkal/tuak;
- 10 (sepuluh) botol (tutup hitam) minuman keras jenis brangkal/tuak;

Bahwa selanjutnya di persidangan telah pula diperiksa dan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 5/Pid.C/2024/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UNTUNG HERMANTO Bin BUNYAMIN;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / Tegal  
19 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kesuben Rt  
004 Rw 001 Kecamatan  
Lebaksiu Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Halaman 3 dari 9 Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2024/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 23 Maret 2024 Nomor 4/Pid.C/2024/PN.Slw tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pelimpahan berkas perkara Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena didasarkan atas adanya Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor TPR/01/III/2024/Reskrim, tanggal 20 Maret 2024, yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tegal Sektor Lebaksiu pada tanggal 22 Maret 2024, Nomor BP/01/III/2024/Reskrim dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke sidang Pengadilan Negeri Slawi dengan dasar pada pokoknya telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b jo Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum sebagaimana termuat dalam catatan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama :

1. **TOTO PRABOWO;**
2. **BANGKIT PURWOLEKSONO;**

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tentang adanya perbuatan mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan dan menyimpan minuman beralkohol dan/atau minuman keras oplosan yang tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam Catatan Perkara sebagaimana tersebut di atas yang bersesuaian dengan keterangan dalam Berita Acara Penyidik yang terlampir lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan ataupun saksi yang meringankan (A de charge) di persidangan.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagaimana dalam Catatan Persidangan tersebut di atas yang pada pokoknya mengakui perbuatannya;

Halaman 4 dari 9 Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2024/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa: 12 (dua belas) botol (tutup kuning) minuman keras jenis brangkal/tuak dan 10 (sepuluh) botol (tutup hitam) minuman keras jenis brangkal/tuak yang telah disita secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Desa Kesuben Rt 004 Rw 001 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal telah terjadi dugaan Tindak Pidana Ringan mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan dan menyimpan minuman beralkohol tanpa ijin;
- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana ringan mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan dan menyimpan minuman beralkohol tersebut adalah Terdakwa Untung Hermanto Bin Bunyamin;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut diketahui pada saat anggota Polsek Lebaksiu Polres Tegal melaksanakan kegiatan Operasi Pekat Candi - 2004 di wilayah hukum Polsek Lebaksiu dan didapati Terdakwa Untung Hermanto telah menjual minuman beralkohol di warung yang berlokasi di Desa Kesuben Rt.04/01 Kec. Lebaksiu Kabupaten Tegal dan ditemukan barang bukti minuman beralkohol berupa 12 (dua belas) botol brangkal/ciu tutup kuning dan 10 (sepuluh) botol brangkal/ciu tutup hitam;
- Bahwa Terdakwa Untung Hermanto menjadi penjual minuman beralkohol tersebut sudah sekitar 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa Untung Hermanto melakukan kegiatan menjual minuman beralkohol di warung miliknya yang berlokasi di Desa Kesuben Rt.04/01 Kec. Lebaksiu Kabupaten Tegal tersebut tidak memiliki ijin yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b jo Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan dan menyimpan minuman beralkohol dan/atau minuman keras oplosan;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terdapat cukup bukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tersebut di atas yaitu perbuatan Terdakwa telah mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan dan menyimpan minuman beralkohol dan/atau minuman keras oplosan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukannya itu, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan dan menyimpan minuman beralkohol dan/atau minuman keras oplosan tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b jo Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b jo Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum memuat ancaman pidana secara imperatif yaitu pidana kurungan paling singkat 60 hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka terhadap hal tersebut Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini yang merujuk dan tidak bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 205 KUHP mengenai penjatuhan pidana terhadap tindak pidana ringan yang tidak memberlakukan ketentuan batasan pidana minimal dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, maka terhadap perkara ini Hakim akan memilih untuk menjatuhkan pidana berupa kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut selanjutnya pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku karena selama proses peradilan ini berjalan, Hakim berkeyakinan bahwa proses tersebut telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Mengingat di persidangan setelah Hakim memperhatikan kondisi Terdakwa yang dinilai memiliki kesadaran akan kesalahannya, belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat.;

*Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas dengan dikaitkan alasan kondisi Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup tepat dan adil apabila pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa berupa pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa: 12 (dua belas) botol (tutup kuning) minuman keras jenis brangkal/tuak dan 10 (sepuluh) botol (tutup hitam) minuman keras jenis brangkal/tuak oleh karena faktanya disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan barang kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Minuman tersebut diedarkan mengandung alkohol sehingga membuat orang mabuk dan tidak terkendali jiwanya, sehingga merugikan orang lain;
- Minuman tersebut merusak generasi muda harapan bangsa;
- Terdakwa tidak mempunyai moral yang baik;
- Diedarkan tanpa ijin;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 9 Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2024/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 49 ayat (1) huruf b jo Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Untung Hermanto Bin Bunyamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan dan menyimpan minuman beralkohol dan/atau minuman keras oplosan tanpa ijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Untung Hermanto Bin Bunyamin oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 60 (enam puluh) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 90 (sembilan puluh) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) botol (tutup kuning) minuman keras jenis brandkal/tuak;
  - 10 (sepuluh) botol (tutup hitam) minuman keras jenis brandkal/tuak;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 oleh kami Eldi Nasali, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi selaku Hakim Tunggal, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lizza Amallia, S.H., M.H.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Agus Hari Pamungkas, sebagai  
Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

ttd

Lizza Amallia, S.H., M.H.

Hakim

ttd

Eldi Nasali, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)